



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951 Fax. (061) 8215845
<http://www.polmed.ac.id> email : uppm@polmed.ac.id

PENGUMUMAN PENELITIAN

No: B/13/PL5/PT.00.09/2020

Diumumkan kepada Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan Perguruan Tinggi (PLP) Politeknik Negeri Medan bahwa Usulan Penelitian dengan sumber *Dana DIPA Politeknik Negeri Medan T.A. 2020* telah dapat diusulkan. Skema penelitian yang ditawarkan adalah **Skema Penelitian Dosen Pemula, Skema Penelitian Dasar Kompetensi dan Skema Penelitian Terapan**. Ketentuan pengajuan usulan untuk skema tersebut adalah sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum Pengajuan Usulan

1. Pengusul Penelitian baik sebagai ketua maupun anggota adalah:
 - a. Dosen Tetap Polmed berpendidikan S2, memiliki memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID.
 - b. PLP Polmed yang memiliki NITK dan SINTA ID
 - c. Pustakawan Polmed yang memiliki NITK dan SINTA ID
2. Setiap pengusul boleh mengusulkan dua usulan penelitian (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota).
3. Khusus untuk peneliti yang memiliki H-Index Scopus 2 (≥ 2) yang didapat dari lembaga pengindeks internasional bereputasi dapat mengajukan usulan penelitian hingga maksimal 4 usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota).
4. Setiap usulan penelitian maksimum terdiri atas 3 (tiga) orang, termasuk ketua Peneliti yang memiliki keterkaitan keilmuan terhadap usulan penelitian yang diajukan.
5. Pengusul tidak sedang dalam status tugas belajar dan mendapat beasiswa dari pemerintah. Jika pengusul sedang dalam tugas belajar tetapi dengan biaya sendiri atau beasiswa dari pemerintah telah habis, diperbolehkan mengajukan usulan setelah melampirkan bukti bahwa beasiswa sudah selesai.
6. Usulan Penelitian harus relevan dengan bidang kompetensi ilmu yang ditekuni, (baik ketua maupun anggota).
7. Usulan penelitian mengacu kepada Bidang Unggulan Keahlian Politeknik Negeri Medan dan Topik Unggulan Keahlian Politeknik Negeri Medan (terlampir pada buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian).
8. Format usulan penelitian mengikuti Format Usulan Penelitian pada Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPPM Polmed tahun 2020 (terlampir di website simlitabmaspolmed).
9. Setiap pengusul penelitian wajib menggunakan email pribadi @polmed.ac.id
10. Usulan Penelitian Dosen yang lolos seleksi administratif adalah:
 - a) Usulan yang telah memenuhi ketentuan dalam sistematika penulisan mengacu kepada Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat P3M Polmed tahun 2020.
 - b) Usulan penelitian yang bebas dari unsur plagiarisim dan memiliki tingkat similarity maksimal 15%.

- e) Usulan yang pengusulnya (baik sebagai ketua maupun sebagai anggota) tidak sedang menerima sanksi administratif dari Politeknik Negeri Medan terkait kelalaian dalam pelaksanaan Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat.

II. Ketentuan Khusus Pengajuan Usulan Sesuai Skema

A. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)

1. Penelitian Dosen Pemula diperuntukkan bagi:
 - a) Dosen Tetap Polmed berpendidikan S2, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID.
 - b) PLP Polmed yang memiliki NITK dan SINTA ID
 - c) Pustakawan Polmed yang memiliki NITK dan SINTA ID
2. Pengusul Penelitian Dosen Pemula disyaratkan bagi Dosen, PLP, Pustakawan memiliki tulisan yang terakses di Google Scholar sejak tahun 2016 sebanyak <2 tulisan.
3. Luaran wajib penelitian dosen pemula adalah publikasi hasil penelitian pada Seminar Nasional (dibuktikan dengan prosiding) atau publikasi pada jurnal nasional yang dapat diakses secara online, memiliki ISSN dan E-ISSN.
4. Besar dana setiap usulan Penelitian Dosen Pemula Polmed (PDP) maksimal Rp10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah).
5. Uraian Kebutuhan dana penelitian harus realistis (sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan) dan mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku.
6. Usulan Penelitian Dosen Pemula yang diajukan akan diseleksi secara administratif dan dievaluasi untuk tahap seminar usulan.
7. Usulan Penelitian Dosen Pemula yang lolos seleksi administratif adalah:
 - a) Usulan yang telah memenuhi ketentuan dalam sistematika penulisan mengacu kepada Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat P3M Polmed tahun 2020.
 - b) Usulan penelitian yang bebas dari unsur plagiarism dan memiliki tingkat *similarity* maksimal 15%.
 - c) Usulan yang pengusulnya (baik sebagai ketua maupun sebagai anggota) tidak sedang menerima sanksi administratif dari Politeknik Negeri Medan terkait kelalaian dalam pelaksanaan Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat.

B. Skema Penelitian Dasar Kompetensi (PDK)

- 1) Pengusul Penelitian Dasar Kompetensi adalah dosen berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli atau dosen berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor
- 2) Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 (dua) artikel sejak tahun 2016 di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL, artikel dimaksud.
- 3) Wajib memiliki anggota pengusul 1-2 Orang.
- 4) Penelitian dasar kompetensi bersifat multitahun, jangka waktu penelitian 1-2 tahun dan luaran wajib akan di evaluasi setiap tahun
- 5) Luaran wajib Penelitian Dasar Kompetensi (PDK) adalah publikasi hasil penelitian dalam bentuk buku ber ISBN, atau jurnal internasional terindeks, atau Seminar Internasional dengan Prosiding terindeks.

- 6) Besar dana setiap Usulan Penelitian Dasar Kompetensi (PDK), maksimal Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) per tahun.
- 7) Pengusul Penelitian baik sebagai ketua maupun anggota adalah dosen tetap Polmed berstatus PNS, telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID.
- 8) Usulan Penelitian ditujukan untuk meningkatkan kompetensi keilmuan yang dimiliki dosen, sehingga usulan harus relevan dengan bidang kompetensi ilmu yang ditekuni, dan matakuliah yang diampu oleh dosen pengusul (baik ketua maupun anggota).
- 9) Usulan Penelitian yang lolos seleksi administratif adalah:
 - a) Usulan yang telah memenuhi ketentuan dalam sistematika penulisan mengacu kepada Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat P3M Polmed tahun 2020.
 - b) Usulan penelitian yang bebas dari unsur plagiarisme dan memiliki tingkat similarity maksimal 15%.
 - c) Usulan yang pengusulnya (baik sebagai ketua maupun sebagai anggota) tidak sedang menerima sanksi administratif dari Politeknik Negeri Medan terkait kelalaian dalam pelaksanaan Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat.

C. Skema Penelitian Terapan (PTP)

- 1) Pengusul Penelitian Terapan adalah dosen berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli atau dosen berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor
- 2) Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 (dua) artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL, artikel dimaksud, atau minimal memiliki satu Kekayaan Intelektual (KI) status terdaftar.
- 3) KI yang dimaksud adalah KI yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan dan dokumen sejenis.
- 4) Memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian. Adanya dukungan pendanaan oleh mitra menjadi nilai tambah dari usulan.
- 5) Institusi mitra yang dimaksud adalah mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian.
- 6) Pengusul Penelitian baik sebagai ketua maupun anggota adalah dosen tetap Polmed berstatus PNS, telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID.
- 7) Wajib memiliki anggota pengusul 1-2 Orang.
- 8) Penelitian terapan bersifat multitahun, jangka waktu penelitian 1-2 tahun dan luaran wajib akan di evaluasi setiap tahun
- 9) Luaran wajib Penelitian Terapan adalah PATEN SEDERHANA di tahun pertama (dibuktikan dengan bukti PATEN yang telah TERDAFTAR), dan tahun ke-2 publikasi pada jurnal internasional terindeks.
- 10) Besar dana setiap Usulan Penelitian Terapan Dosen Polmed (PTP) maksimal Rp80.000.000, (Delapan Puluh Juta Rupiah) per tahun.
- 11) Usulan Penelitian yang lolos seleksi administratif adalah:



- a) Usulan yang telah memenuhi ketentuan dalam sistematika penulisan mengacu kepada Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat P3M Polmed tahun 2020.
- b) Usulan penelitian yang bebas dari unsur plagiarisme dan memiliki tingkat similarity maksimal 15%.
- c) Usulan yang pengusulnya (baik sebagai ketua maupun sebagai anggota) tidak sedang menerima sanksi administratif dari Politeknik Negeri Medan terkait kelalaian dalam pelaksanaan Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat.

III. Ketentuan Waktu Pengajuan Usulan dan Pelaksanaan Penelitian

- 1) Usulan Penelitian diajukan melalui simlitabmaspolmed dengan alamat <http://simlitabmas.polmed.ac.id> Usulan penelitian diterima maksimal pada hari **Jumat, 15 Mei 2020**.
- 2) Pengumuman Usulan Penelitian yang disetujui pendanaannya dengan DIPA Polmed, akan diseminarkan pada Minggu ke-4 bulan Mei 2020
- 3) Penandatanganan Kontrak Penelitian direncanakan pada minggu ke-3 bulan Juni 2020
- 4) Batas waktu mengunggah (upload) Revisi usulan Penelitian, Catatan Harian dan Laporan Kemajuan akan ditentukan kemudian. Informasi dapat dilihat melalui simlitabmas polmed.
- 5) Seminar hasil penelitian pada minggu pertama bulan Oktober 2020
- 6) Laporan hasil penelitian diupload melalui simlitabmaspolmed pada minggu pertama bulan November 2020
- 7) Seluruh Pengumuman dan informasi terkini mengenai kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dapat dilihat melalui simlitabmaspolmed.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Medan, 14 APR 2020

Ketua P3M



D. Benny B. Nasution, Dipl. Ing., M.Eng.
NIP. 196808091997021001

Tembusan:

- Direktur
- Wadir I, II
- Kajur. ME, SI, EE, AK, AN dan KI
- Peringgal